

Tinjauan Hukum Pertanggung Jawaban Penggunaan Munisi Tandan (Cluster Bom) dalam Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Convention On Cluster Munition 2008

Oleh : *Ike Angrayni*

Pembimbing I : *Dr. Evi Deliana Hz S.H., LLM*

Pembimbing II : *Aditiara Putri S.H., M.H*

Alamat: *Jalan Keliling Gg Berkah C.3 Kec Tenaya Raya Pekanbaru-Riau*

Email : *ikeangrayni@gmail.com*

ABSTRACT

International Humanitarian Law is part of the International Law which deals with human treatment in one situation, especially in times of conflict. This means, before international humanitarian law was developed, there was no rule of law concerning regulation in time of war. One regulated in humanitarian law is to limit the use of armed forces in warfare on the basis of the principle of proportionality and discrimination. which is the type of weapon is very dangerous for humanity, one of these weapons is cluster munition, cluster munition is A conventional powder designed to disperse or release explosive submunitions each weighing less than 20 kilograms, and including explosive explosives . Another term from it is cluster bombs or cluster bombs, because many countries are concerned about the use of these weapons, a convention on cluster munition was established in 2008 in Oslo, which regulates the use of cluster munitions

The problem posed in this paper is about the a legal review of usage cluster munition ands review of Cluster Bomb's Law of Accountability in International Humanitarian Law based on Convention On Cluster Munition 2008, this type of research is normative legal research that examines the law based on its principles.

From this research, it can be known that firstly, the use of cluster munitions or cluster bombs is very dangerous because this bomb can switch function as a land mine that can endanger civilians and can threaten Human Rights every person, second, every State has signed a convention on cluster munition shall comply with the contents of the convention which governs the State's accountability of the use of cluster munitions.

Keywords : *Cluster Munition, Convention on Cluster Munition 2008, State Responsibility*

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Perang merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa internasional. Menurut Hukum Internasional, yaitu penyelesaian sengketa dapat secara damai (*peacefull settlement of dispute*) dan penyelesaian sengketa dengan kekerasan (*settlement of dispute by coersive means*).¹ Di dunia Hukum Internasional sendiri masalah peperangan diatur didalam Hukum Humaniter yang mengatur dua hal pokok yaitu²:

1) Memberikan alasan bahwa suatu perang dapat dijustifikasi yaitu bahwa perang adalah pilihan terakhir (*the last resort*), sebab atau alasan yang benar (*just cause*), didasarkan atas mandat politik (keputusan politik, *political authority*) yang demokratis, dan untuk tujuan yang benar (*right intention*).

2) Membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam peperangan atas dasar prinsip proporsionalitas dan diskriminasi (*proportionality dan discrimination*).

Dua hal pokok ini yang kemudian menjadi dasar prinsip pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) yaitu bahwa bahwa seorang komandan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum konflik bersenjata atau hukum perang atas dasar dua hal pokok tersebut di atas. Hukum humaniter atau hukum perang merupakan bagian dari hukum internasional dan dewasa ini sebagian besar merupakan hukum tertulis. Bagian besar dari hukum perang yang tertulis ini terdapat dalam keempat Konvensi Jenewa tahun 1949, yang keseluruhannya terdiri dari 427 pasal. Konvensi ini juga dikenal dengan nama *Red Cross Conventions* karena diprakarsai oleh

International Committee of the Red Cross (ICRC).³

Hukum Humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang Hukum Humaniter perang merupakan suatu kenyataan yang tak dapat dihindari.⁴ Dalam kenyataannya masih sering terjadi bahwa ketentuan ketentuan dalam konvensi jenewa 1949 dan Perjanjian Internasional serta Kebiasaan Internasional lainnya yang berkaitan dengan Hukum Humaniter tidak ditaati oleh pihak pihak yang yang terlibat konflik senjata, baik dalam konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional.⁵ Haryomataram membagi Hukum Humaniter menjadi dua aturan aturan pokok dalam perang yaitu:⁶

- a. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat berperang yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/ *The Hague Laws*)
- b. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/ *The Geneva Laws*)

Dalam *The Geneva Law*, ruang lingkupnya mengenai konvensi dan protokol internasional, merupakan perlindungan bagi korban konflik menjadi perhatian utama, Dan dalam *The Hague Law*, ketentuan yang dilandasi oleh hasil konferensi perdamaian menyangkut sarana dan metode dalam berperang yang diperbolehkan. Setelah Konvensi Den Haag dan Jenewa, ditambah lagi dengan adanya Protokol Tambahan 1977. Protokol Tambahan 1977 terdiri dari 2 buku yaitu:⁷

- 1) Protokol 1, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat Internasional yaitu perang/konflik bersenjata antar negara

¹ Fadillah Agus, Bentuk-Bentuk Sengketa Bersenjata, dalam buku (Hukum Humaniter Suatu Perspektif), editor Fadillah Agus, Pusat Studi Hukum Humaniter Universitas Trisakti dengan *International Committee of The Red Cross*, seperti dikutip dalam skripsi “*Bom Cluster dan Kaitan Penggunaannya di Timur Tengah*” <https://text-id.123dok.com/document/9ylen4ly-penggunaan-bom-cluster-dan-kaitannya-dengan-pelanggaran-hukum-humaniter-di-timur-tengah.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2017.

² *Ibid*

³ KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*. Rajawali Press, Jakarta 2005, hlm. 6.

⁴ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 172

⁵ EVI Deliana HZ, “*Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949*”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, VOL. 2 NO 1 Februari 2011, hlm 259.

⁶ KGPH Haryomataram, *Op.Cit* hlm 63

⁷ Andrey Sujatmoko *Op.Cit* hlm 49-50

- 2) Protokol 2, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat non-internasional, yaitu perang/konflik bersenjata yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung antara pasukannya dengan pasukan pembangkang atau pemberontak. Protokol tambahan 2 ini menambah isi/ruang
- 3) lingkup Konvensi Jenewa.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM), keduanya menyangkut hak perlindungan dan adanya keberadaan manusia yang harus dijaga dan dilindungi bila terkait adanya ancaman kekerasan dan pelanggaran yang terjadi pada manusia ketika peperangan terjadi. Hak hak tersebut disesuaikan dengan mengutamakan perlindungan hak asasi manusia.⁸ Hak asasi manusia adalah seperangkat gagasan dasar tentang perlakuan yang berhak diterima semua orang karena menjadi manusia.⁹ Dalam pasal 1 *Declaration Universal of Human Rights* (DUHAM) menyatakan bahwa “ semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lainnya dalam persaudaraan.”¹⁰

Salah satu yang diatur dalam hukum humaniter adalah untuk membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam peperangan atas dasar prinsip proporsionalitas dan diskriminasi (*proportionality dan discrimination*). Dua hal pokok ini yang kemudian menjadi dasar prinsip pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) yaitu bahwa bahwa seorang komandan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum konflik bersenjata atau hukum perang atas dasar dua hal pokok tersebut di atas. Salah satu contoh senjata yang tidak berperikemanusiaan yang digunakan dalam perang adalah munisi tandan (cluster bomb) pada Agresi antara Amerika Serikat dalam invasinya ke Irak menggelar seluruh armada perangnya baik darat laut maupun udara untuk menjadikan Irak tempat uji coba senjata senjata canggihnya.

⁸ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*, Pustaka Setia, Bandung, 2013 hlm. 236.

⁹ Walter Carlness, Thomas Risse, Beth A Simmons, *Handbook Hubungan Internasional*, (Terjemahan: Imam Baehaqie), Penerbit Nusa Media, Bandung: 2013, hlm 1073

¹⁰ Deklarasi HAM pasal 1

Tak tanggung - tanggung soal biaya milyaran dollar dicurahkan untuk menggelar “*operation Iraqi freedom*”¹¹ yang nota bene hanyalah sebagai sarana ladang pembantaian AS (Amerika Serikat) setelah Vietnam. Dalam operasi militer ini Amerika mengerahkan seluruh senjata konvensional mereka termasuk senjata pemusnah masal seperti bom pintar *joint direct attack munition* (JDAM) , *BLU -828 Daisy Cutter*, *BGM 109 Tomhawk*, *massive ordnant air blast* (MOAB) dan *BLU-97 cluster bomb*.¹²

Berbeda dengan bom yang biasa digunakan atau bom penetrasi, munisi tandan berisi bom kecil di dalamnya. Ini adalah bom fragmentasi yang sangat berkembang. Pada dasarnya, setiap munisi tandan terdiri dari tabung besar, dispenser, yang menampung dari 10 sampai 500 bom fragmentasi kecil (submunisi), yang secara halus disebut "bom." Ketika jatuh dari pesawat terbang, dispenser munisi tandan meluncur ke bumi, tapi, sebelum membuat dampak, melepaskan bom kecil itu. Dispenser ini dirancang untuk berputar sehingga tersebar, menyebarkan bom di area yang luas¹³. Israel juga pada agresinya ke Palestina pada bulan Januari tahun 2009 menggunakan jenis bom *fosporus* putih yang termasuk dalam jenis munisi tandan, bukan hanya itu Israel pada agresinya tersebut bukan hanya menyerang militer palestina tetapi juga menyerang warga sipil yang tidak bersalah.¹⁴

Di ranah Hukum Internasional sendiri penggunaan jenis munisi ini sangat dilarang. Ini

¹¹ Roni Sontani, *Perang Irak Gelar Senjata Pemusnah AS*, Angkasa no. 7 April 2003, hlm. 18 seperti dikutip dalam skripsi “*Bom Cluster dan Kaitan Penggunaannya di Timur Tengah*” <https://text-id.123dok.com/document/9yenen4ly-penggunaan-bom-cluster-dan-kaitannya-dengan-pelanggaran-hukum-humaniter-di-timur-tengah.html>, diakses pada Tanggal 10 Februari 2017.

¹² Dodi Aviantara, ‘*Sang Penebar Maut*’, Angkasa no.7 April 2003 th.XIII, hlm. 20-21, seperti dikutip dalam skripsi “*Bom Cluster dan Kaitan Penggunaannya di Timur Tengah*” <https://text-id.123dok.com/document/9yenen4ly-penggunaan-bom-cluster-dan-kaitannya-dengan-pelanggaran-hukum-humaniter-di-timur-tengah.html>, diakses pada Tanggal 10 Februari 2017.

¹³ Thomas Michael McDonnell, *Arizona Law Review*, *Cluster Bombs Over Kosovo a Violation of International Law?*, 44 *Ariz. L. Rev.* 31, spring, 2002

¹⁴ Imamwahyudish.blogspot.co.id diakses pada 21 Mei 2017

terbukti dengan laporan bahwa kematian sipil dalam perang Irak tahun 2003 salah satunya berasal dari munisi ini¹⁵. Apalagi Amerika Serikat (AS) dan sekutunya menggunakan munisi ini untuk menghantam sasaran militer yang terletak di kota seperti Baghdad yang padat penduduk. Tak hanya Irak, rakyat sipil Lebanon juga merasakan dampak dari penggunaan munisi tersebut dalam konflik bersenjata antara Israel dan Hizzbollah tahun 2006 lalu. Walaupun konflik antara Lebanon dan Hizzbollah telah usai untuk saat ini tetapi bahaya yang di timbulkan dari konflik tersebut masih menghantui warga sipil Lebanon. Ini karena sisa-sisa dari munisi tandan yang tidak meledak yang di jatuhkan oleh pesawat tempur F-16 Israel beralih fungsi menjadi ranjau darat yang bentuknya tersamarkan sehingga tidak dapat di deteksi secara nyata.¹⁶

Dilarangnya penggunaan munisi tandan ini berkaitan pula dengan prinsip diskriminasi dalam Hukum Humaniter Internasional, dimana munisi tandan memang pada dasarnya merupakan masalah bagi masyarakat sipil dan korban tidak dapat dicegah, karena bom tersebut tersebar bebas di area terbuka. Artikel 48 dalam Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa tertulis:

“In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives (Protocols Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949)”

Melihat semakin berkembangnya praktik penggunaan munisi tandan dalam berbagai perang yang terjadi di dunia dan semakin banyaknya korban jiwa yang diakibatkan oleh munisi tandan, yakni terutama munisi yang tidak meledak. Dimana puncaknya adalah pada perang Lebanon pada tahun 2006 yang menyebabkan ratusan ribu korban jiwa dan kasus yang paling besar dalam membicarakan korban dari munisi tandan adalah di Laos, yang mengalami dampak kehancuran yang cukup signifikan akibat

terjadinya Perang Vietnam.¹⁷ Hal tersebut mendorong berbagai negara untuk mengambil inisiatif dalam mengadakan konvensi terkait pelarangan penggunaan munisi tandan.

Salah satu Negara yang turut prihatin atas penggunaan munisi adalah Norwegia hingga akhirnya Norwegia menyelenggarakan “*Oslo Process*” pasca diskusi forum perlucutan senjata di Jenewa yang jatuh pada bulan November 2006. Proses pelarangan munisi tandan tersebut dikenal sebagai “*Proses Oslo*” yang dimulai pada bulan Februari 2007 di Oslo. Pada akhirnya, konvensi ini pun diadopsi pada tanggal 30 Mei 2008 di Dublin, dan ditandatangani secara terbuka pada tanggal 3 Desember 2008 di Oslo dengan sebutan *Convention on Cluster Munition*.¹⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “**Tinjauan Hukum Pertanggung Jawaban Penggunaan Bom Munisi (*Cluster Bomb*) dalam Hukum Humaniter Internasional berdasarkan *Convention on Cluster Munition 2008*”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penggunaan munisi tandan (*bom cluster*) dalam Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana pertanggungjawaban bagi Negara yang memproduksi dan menggunakan munisi tandan (*bom cluster*) berdasarkan *Convention on Cluster Munition 2008*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahuinya pengaturan penggunaan munisi tandan (*cluster bomb*) dalam hukum humaniter berdasarkan Hukum Humaniter Internasional
- b. Untuk diketahuinya pertanggung jawaban dalam hukum humaniter bagi Negara yang memproduksi dan menggunakan munisi tandan (*cluster bomb*) berdasarkan *Convention Cluster Munition 2008*

¹⁵<http://resvia-a-fisip11.web.unair.ac.id>, diakses pada 30 Januari 2017.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *ibid*

¹⁸ *ibid*

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti : penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum
- b. Bagi dunia akademik :
 - 1) Penelitian ini berguna sebagai alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih kepada instansi yang berhubungan dengan penelitian ini, agar mendorong Indonesia untuk segera meratifikasi *Convention on Cluster Munition 2008* tersebut.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui.¹⁹ Soerjono Soekanto dengan mengutip pernyataan James A. Black & Dean J. Champion mengemukakan beberapa kriteria ideal dari teori yaitu:²⁰

- a. Suatu teori secara logis harus konsisten, artinya tidak ada hal yang saling bertentangan dalam kerangka yang bersangkutan
- b. Suatu teori terdiri dari suatu pernyataan pernyataan mengenai gejala gejala tertentu yang mempunyai interelasi yang serasi
- c. Suatu teori harus mencakup pernyataan mengenai semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkupnya dan masing masing bersifat tuntas serta tidak ada pengulangan atau duplikasi dalam pernyataan pernyataan itu.

- d. Suatu teori harus dapat diuji dalam penelitian. Mengenai hal ini ada asumsi asumsi tertentu yang membatasi diri pada pernyataan bahwa pengujian tersebut harus bersifat empiris.

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori sebagai landasan untuk menguatkan titik permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Prinsip Dalam Hukum Humaniter Internasional

Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) juga dikenal adanya prinsip prinsip dasar yang dituangkan dalam 3 Prinsip utama yaitu²¹:

1) Kemanusiaan (*Humanity*)

Prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Dalam bukunya yang berjudul *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Jean Pictet menginterpretasikan arti kemanusiaan sebagai berikut:²²

“...penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai musuh adalah lebih baik daripada mmbunuhnya; bahwa nonkombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari sarena pertempuran; bahwa korban korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan dioabati bahwa luka luka yang terjadi harus diusahakan seringan ringannya menimbulkan rasa sakit”

Sedangkan mahkamah internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan

²¹KGPH Haryomatram, *Op.Cit*, hlm. 34.

²² Jean Pictet, *Development and Principle of International Humanitarian Law*, sebagaimana dimuat juga dalam buku *Hukum Humaniter Internasional*, Ambarwati dkk, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 41.

¹⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

²⁰ Prof. Adulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 73.

bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun adanya²³

2) Kepentingan (*Necessity*)

Walaupun HHI telah menetapkan bahwa yang dapat dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer atau objek militer, terdapat pula ketentuan HHI yang memungkinkan suatu objek sipil menjadi sasaran militer apabila memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, prinsip kepentingan adalah ketentuan yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bias dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi syarat tertentu²⁴.

Persyaratan yang harus terpenuhi untuk menjadikan suatu objek sipil menjadi sasaran militer mencakup dua hal, yaitu:²⁵

- 1) Objek tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh, dan;
- 2) Tindakan penghancuran atau penangkapan atau pelucutann terhadap objek tersebut memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.

Selanjutnya tindakan yang disebut diatas hanya boleh dilaksanakan terhadap objekatau sasaran tersebut sebagai tindakan militer apabila:

- a) Tujuan politis dari kemenangan hanya bisa dicapai melalui tindakan keras tersebut dengan mengarahkannya terhadap sasaran militer

- b) Dua kriteria diatas, mengenai kontribusi efektif dan perlunya tindakan keras tersebut memang terpenuhi dalam hal yang berlangsung pada waktu itu.

Berkaitan dengan prinsip *necessity*, terdapat pula ketentuan sebagai berikut: “ apabila dimungkinkan pillihan antara beberapa sasaran militer untuk memperoleh keuntungan militer yang sama, maka sasaran yang harus dipilih adalah sasaran yang apabila diserang dapat mengakibatkan bahaya yang paling kecil bagi nyawa orang sipil dan objek sipil”²⁶

3) Asas Kesatriaian (*Chivalry*)

Asas ini mengandung arti bahwa didalam setiap peperangan, kejujuran adalah harus kita utamakan. Penggunaan alat alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara cara yang bersifat khianat dilarang, Prinsip kesatriaian ini sesuai dengan konsep perang yang adil (*just war*), sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sebelum perang harus dilakukan tahap tahap tertentu seperti pengumuman pernyataan perang daln lain lain, serta tidak ada boleh senjata senjata perusak syaraf dan senjata biologis serta senjata yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu dan senjata yang menyebabkan kerusakan yang berlebihan lainnya. Asas ini akan lebih banyak dibahas dalam bab selanjutnya karena berkenan dengan studi kasus penggunaan munisi cluster dalam pelanggaran HHI, dimana munisi tersebut merupakan salah satu senjata senjata yang jauh dari asas kesatriaian ini²⁷

²³Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta,2009hlm 42

²⁴*Ibid*

²⁵Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1977, Pasal 52.2.

²⁶Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1977, Pasal 57.3.

²⁷<http://repository.usu.ac.id> diakses pada 12 Februari 2017.

2. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Negara dalam Hukum Internasional pada dasarnya di latar belakang pemikiran bahwa tidak ada satupun Negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak Negara lain. Setiap pelanggaran terhadap Negara lain menyebabkan Negara tersebut wajib mempertanggungjawabkannya.²⁸

Berdasarkan Hukum Internasional, suatu Negara bertanggungjawab apabila suatu perbuatan atau kelalaian yang dipertautkan pada melahirkan pelanggaran terhadap kewajiban Internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Dengan demikian, secara umum, unsur-unsur tanggung jawab negara adalah²⁹

- a. Ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat di pertautkan (*imputable*) di suatu negara
- b. Perbuatan atau kelalaian merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.

Pertanggungjawaban Negara dalam hukum internasional pada dasarnya di latar belakang pemikiran bahwa tidak ada satupun Negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak Negara lain. Setiap pelanggaran terhadap Negara lain menyebabkan Negara tersebut wajib mempertanggungjawabkannya.

Untuk lebih memahami Pertanggung Jawaban (*responsibility*) yang dirumuskan dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949, perlulah mempelajari penjelasan *commentary first Geneva convention* (komentar

Konvensi Jenewa Pertama), berikut ini.³⁰

“In international law the conduct of any organ of the state, whether military or civilian, constitute an act of the state, provided that it acted in its official capacity, regardless of its position, whether superior or subordinate.

Thus the same applies to any member of the armed forces, without prejudice to the personal responsibility which he may incur, since a member of armed forces is an agent of the state or the party to the conflict to which he belongs. Such responsibility even continues to exist when he has exceeded his competence or contravened his instructions. It can be imputed not only or acts committed by a person or a person who form part of the armed forces, as this provision lays down, but also for possible omission.”

Keterangan diatas menjelaskan adanya “*state responsibility*” (tanggung jawab Negara) terhadap tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintah, baik sipil maupun militer, asal mereka itu bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, terlepas mereka itu sebagai atasan atau bawahan. Ketentuan ini juga berlaku bagi anggota angkatan perang karena mereka juga dianggap sebagai organ Negara. Tanggung jawab Negara ini tetap ada sekalipun apabila anggota tersebut melewati kewenangannya atau melanggar perintahnya. Perlu diingat bahwa *state responsibility* ini tidak menghapus tanggungjawab perorangan (*individual criminal responsibility*) atas perbuatan individu masing masing.

Menurut *Kalshoven*, pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran terhadap Hukum Humaniter dapat di pandang sebagai suatu “*petanggungjawaban bersama*” yaitu pertanggungjawaban Negara dan individu yang melakukan pelanggaran

²⁸ Hingorani, *Modern International Law*, edisi ke 2, 1984, hlm.241, sebagaimana dikutip oleh Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 2012, hlm. 266.

²⁹ Dedi Supriyadi, *Op,Cit* hlm. 159.

³⁰ KGPH Haryomataram, *Op,Cit*,hlm. 131.

itu. Kedua bentuk tanggung jawab itu terdapat dalam Hukum Humaniter. Pertanggungjawaban ini mempunyai berbagai bentuk, yaitu sebagai berikut³¹

a) Bentuk yang dianggap primitif dan sering disebut “*negative reciprocity*” ialah pendapat bahwa apabila salah satu pihak melanggar ketentuan Hukum Humaniter, Pihak yang dirugikan dapat menganggap dirinya ‘tidak’ terikat lagi untuk menaati ketentuan ketentuan tersebut.

b) Bentuk macam kedua adalah ‘*belligerent reprisals*’. Pengertian reprisal dirumuskan Kalshoven sebagai berikut :

“ *the intentional violation of a given rule of the law of armed conflict, committed by a party to the conflict with the aim of inducing the authorities of the adverse party to discontinue a policy of violation of the same or another rule of that body law*”.

Menurut Kalshoven, ‘*belligerent reprisal*’ (balasan balas dendam) ini telah diakui sebagai ‘*measure of law enforcement*’ (ukuran penegakan Hukum).

c) Bentuk ke tiga dari ‘tanggung jawab bersama’ ini terdiri dari ‘tanggungjawab’ Negara, dalam arti ‘teknis hukum’, yaitu tanggung jawab finansial dari Negara bagi kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar hukum. Tanggung jawab inilah yang secara formal dicantumkan dalam *Hague Convention on Land Warfare, Art 3*.

Pertanggungjawaban ini meliputi semua tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh para anggota angkatan perang dari pihak dalam konflik, jadi bukan hanya tindakan yang berlawanan dengan hukum saja. Dalam konteks hukum perang atau hukum sengketa bersenjata, doktrin tanggung jawab komando didefinisikan sebagai tanggung jawab komandan militer

terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh prajurit bawahannya atau orang lain yang berada dalam pengendaliannya.³²

Berdasarkan definisi tanggung jawab komando di atas, maka subjek yang harus bertanggung jawab adalah komandan militer. Akan tetapi, dalam praktik dan perkembangannya, doktrin tanggung jawab komando bukan hanya di berlakukan terhadap komandan militer saja, tetapi terhadap atasan atau penguasa sipil yang memiliki kewenangan untuk memberikan komando atau perintah kepada pejabat militer atau menggerakkan kekuatan militer. Sehingga muncul istilah tanggung jawab atasan (*superior responsibility*), di samping tanggung jawab komandan (*commander responsibility*)³³

Pasal 3 Konvensi Den Haag IV 1907 mengatur masalah kompensasi sebagai berikut:³⁴

“ *A belligerent party which violates the provisions of said regulations shall, if the case demands, be able compensations. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part by persons forming part of its armed forces,*”

Menurut ketentuan ini, apabila salah satu pihak yang bersengketa melanggar ketentuan ketentuan dari *Hague Regulations*, jika kasusnya menghendaki demikian, maka pihak tersebut harus membayar kompensasi. Pihak tersebut harus bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata.³⁵

³² Natsri Anshari,” Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia”, Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 1 No.1 Juli 2005, hlm 48, Sebagaimana dikutip dalam buku Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 220

³³ *ibid*

³⁴ Andrey sujatmoko Op.Cit hlm 212

³⁵ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hlm. 137.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian/menjelaskan atau memberikan pemahaman istilah-istilah dalam judul penelitian.³⁶

1. Konvensi Internasional adalah konvensi adalah bentuk perjanjian yang mengatur hal hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya *bersifat law making treaty* dengan pengertian yang meletakkan norma norma hukum bagi masyarakat internasional³⁷
2. Munisi tandan menurut *Convention on Cluster Munition* 2008 adalah “Sebuah mesiu konvensional yang dirancang untuk membubarkan atau melepaskan submunisi ledak masing-masing seberat kurang dari 20 kilogram, dan termasuk orang-orang peledak peledak. Istilah lain darinya yaitu atau bom tandan atau bom curah.³⁸
3. Pertanggungjawaban Menurut Kalshoven adalah pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter dapat di pandang sebagai suatu “ petanggungjawaban bersama” yaitu pertanggung jawaban Negara dan invidu yang melakukan pelanggaran itu.³⁹
4. Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian hukum internasional umum yang inti dan maksudnya diarahkan kepada perlindungan individu, khususnya dalam situasi tertentu (perang) akibat

perang (perlindungan korban perang).⁴⁰

5. Subjek subjek Hukum Internasional menurut Martin Dixon adalah *a body or entity which is capable of possessing and excercising rights and duties under international law* (badan atau badan yang mampu memiliki dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional), macam macam subjek HI adalah Negara, Organisasi Internasional, *International Non Government Oraniazation* (INGO), Individu, Perusahaan Transnasional, *ICRC*, Organisasi Pembebasan, dan *belligerent* (kaum pemberontak) ⁴¹. Subjek hukum yang memungkinkan untuk melakukan pelanggaran terhadap penggunaan senjata terlarang ini adalah Negara dan *Belligerent*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁴² Pada penelitian hukum jenis ini acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)⁴³. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap prinsip prinsip hukum untuk perbandingan hukum dan sejarah hukum dengan melihat perundang-undangan yang berlaku . Jika dilihat dari sifatnya maka

³⁶ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2015, hlm. 14

³⁷ Eddy pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016, hlm 58

³⁸ www.clusterconvention.org diakses Pada Tanggal 19 April 2017.

³⁹ KGPH Haryomataram, *Op.Cit*, hlm.137.

⁴⁰ Masyhur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok Pokok Doktrin Hamkamrata*, Usaha Nasional, Surabaya, 1999, hlm. 23.

⁴¹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm, 103

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.23.

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 118.

penelitian ini tergolong pada deskriptif maksudnya penelitian ini menggambarkan kenyataan yang diteliti oleh peneliti tentang “ Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban penggunaan Munisi Tandan (Bom Cluster) dalam Hukum Humaniter Internasional berdasarkan Convention on Cluster Munition 2008”.

2. Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat pokok yang menjadi acuan dasar penulisan ini, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan beberapa contoh bahan hukum primer, yakni terkait dengan aturan Hukum Humaniter seperti:

- 1) *Convention on Cluster Munition 2008*
- 2) *Hague Convention 1899*
- 3) *Geneva Convention 1949 and Additional Protocol I sd IV 1977*
- 4) *Statute Rome 1998*
- 5) *Convention of Certain Conventional Weapons 1980*
- 6) *Ottawa Treaty 1977*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah adalah bahan pustaka yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum primer ini dapat berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, penerbitan pemerintah, teori-teori hukum, karya tulis dari kalangan ahli hukum dan lain sebagainya⁴⁴. Bahan hukum sekunder

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa karya-karya tulis dari kalangan ahli-ahli Hukum Nasional dan Internasional khususnya dalam bidang Hukum Internasional

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal hukum dan sebagainya⁴⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder berupa buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan. Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel- artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- c. Menganalisis data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

4. Analisis Data

Dari pengolahan data tersebut dilakukan analisis berupa data kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul dan karena tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis dan tanpa menggunakan

⁴⁴ Ali Zainudin , *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,2013, hlm. 23.

⁴⁵ Soerjono Soekanto ,*Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 52.

rumus statistik. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.⁴⁶

Penelitian dan Pembahasan

A. Tinjauan Hukum Penggunaan Munisi Tandan (Cluster Bomb) dalam Hukum Humaniter Internasional

Penggunaan munisi tandan dalam Hukum Humaniter Internasional tentu saja merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang, hal ini dibuktikan dengan lahirnya konvensi munisi tandan yang dibuat di Oslo pada tahun 2008, konvensi ini berisi tentang pelarangan, memproduksi maupun menyimpan Munisi Tandan, konvensi ini juga sudah di ratifikasi lebih dari 100 negara, sayangnya Indonesia tidak ikut serta dalam meratifikasi konvensi tersebut. Penggunaan Munisi ini juga bertentangan dengan HAM karena Munisi ini merupakan jenis senjata pembunuh massal yang berbahaya, hal itu dikarenakan jika bom ini tidak meledak dan menyentuh tanah maka bom ini akan beralih fungsi menjadi ranjau darat yang mana jika tersentuh oleh penduduk atau warga sipil yang tidak mengetahuinya, Munisi ini bisa menjadi senjata pembunuh massal.

Cluster bomb merupakan salah satu arsenal moderen yang banyak di gunakan oleh militer di beberapa negara yang ada di seluruh Dunia. Namun penggunaan akan bom cluster dalam konflik bersenjata hanya di lakukan oleh sedikit negara saja. Seperti yang kita ketahui negara negara seperti AS dan Israel merupakan negara yang intens menggunakan bom tersebut.⁴⁷ Pasukan Militer melihat bom curah lebih efektif melawan personil, kendaraan lapis baja, dan bangunan yang dilindungi ringan daripada

bom kesatuan karena cakupan wilayahnya yang luas. Ketika akses terhadap amunisi berpanduan presisi yang dilengkapi hulu ledak kesatuan terbatas, militer dari negara kuat dan kurang berkuasa ingin tidak membatasi pilihan persenjataan mereka.⁴⁸

Jika dikaitkan dengan prinsip prinsip dalam hukum humaniter, yaitu prinsip kemanusiaan, karena prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer nyata, jika dikaitkan dengan penggunaan munisi tandan dalam perang, tentu saja penggunaan senjata ini sangat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan karena penggunaannya sangat menguntungkan bagi Negara yang menggunakannya hal itu dikarenakan penggunaan senjata ini sangat praktis dan dapat menghancurkan daerah musuh dengan cepat.

Jika dikaitkan dengan prinsip kepentingan, penggunaan munisi tandan juga sangat bertentangan dengan prinsip ini karena prinsip kepentingan merupakan ketentuan jika yang boleh menjadi objek sasaran dalam pertempuran hanyalah sasaran militer atau objek militer, meskipun ada dalam ketentuan HHI syarat-syarat objek sipil yang diperbolehkan menjadi objek sasaran militer, meski demikian senjata ini dapat menjadi senjata pembunuh bersekala besar bagi masyarakat sipil.

Jika dikaitkan dengan prinsip proporsional, menurut prinsip ini setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban ikutan dipihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang berimbang langsung akibat serangan tersebut, sementara dalam penggunaan munisi tandan, senjata ini bersifat sebagai pembunuh massal tanpa pandang bulu, apalagi jika senjata ini tidak meledak dan

⁴⁶Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

⁴⁷<http://www.stopclustermunition.org/files/HRW%20Survey%20on%20cluster%20munitions.pdf> diakses pada tanggal 31 oktober 2017

⁴⁸ Virgil Wiebe, Michigan Journal of International Law, "Footprints of Death: Cluster Bomb as Indiscriminate weapons under International Humanitarian Law" 22 Mich. J. Int'l L. 85, Fall, 2000

berubah menjadi ranjau darat, maka akan menimbulkan bahaya yang dapat menyebabkan luka luka hingga kematian terhadap rakyat sipil.

Korban Sipil meninggal akibat cluster bomb yang tidak meledak di Lebanon akibat bom tersebut diperkirakan 40% dari bomlet yang dijatuhkan tidak meledak sejak pengeboman dengan cluster bom oleh Israel pada musim panas 2006. Selama *offensif* ke Lebanon, Israel menembakan tidak kurang dari 1.800 munisi tandan bermuatan lebih dari 1,2 juta bom. Menurut berita, pihak Israel telah memberikan peta penjatuhan bom/roket yang berisikan cluster bomb kepada pihak Perserikatan bangsa-bangsa (UNIFIL). Areal yang signifikan bermasalah dengan Cluster Bomb yang tidak meledak (*UXO-Unexploded Ordnance*)⁴⁹. Para pemerintah yang ada di dunia menganggap bahwa konvensi akan senjata konvensional tertentu hanya membahas permasalahan tentang bahan peledak sisa perang yang pokok pembahasannya lebih luas sehingga terdapat kelemahan kelemahan. Melihat dampak yang di timbulkan dari penggunaan bom cluster tersebut. Dan mengingat akan penggunaan cluster bomb dan kaitannya dengan pelanggaran Hukum Humaniter di Timur Tengah, panggilan atas nama kemanusiaan, setidaknya di perkirakan kurang lebih 30 negara akan berkumpul dan bernegosiasi dan merumuskan hal hal apa yang berkaitan tentang kemanusiaan berkaitan dengan penggunaan munisi tandan dimana hal tersebut sampai sekarang belum banyak di bahas di forum internasional.⁵⁰

B. Pertanggung Jawaban bagi Negara yang Memproduksi dan Menggunakan Munisi Tandan (*Cluster Bomb*) berdasarkan *Convention on Cluster Munition 2008*

1. Tanggung Jawab Negara Berdasarkan Hukum Internasional

Tanggung jawab Negara timbul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan Negara yang terdapat dalam hukum

⁴⁹ *ibid*

⁵⁰ *ibid*

internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu Negara yang dilanggar haknya untuk menuntut pemulihan (*reparation*).⁵¹ Dasar dari tanggung jawab Negara berasal dari ketentuan ketentuan yang terdapat didalam perjanjian internasional. Hal tersebut, diantara lain diatur dalam prinsip ke 21 Deklarasi Stockholm tentang lingkungan hidup (*Stockholm declaration on the human environment*) tahun 1972 yang pada intinya yang menyatakan bahwa setiap Negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, sekaligus pula tanggung jawab untuk menjamin kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan terhadap Negara lain atau terhadap wilayah wilayah di luar batas yurisdiksi nasionalnya.

Secara umum tanggung jawab Negara timbul apabila Negara melakukan hal hal seperti melanggar suatu perjanjian internasional, melanggar kedaulatan territorial Negara lain, merusak wilayah atau hak milik (*property*) Negara lain, menggunakan kekerasan bersenjata terhadap Negara lain, merugikan perwakilan diplomatik Negara lain, atau kesalahan dalam memperlakukan warga Negara asing.⁵²

Berdasarkan konsep tanggung jawab Negara, suatu Negara bertanggung jawab apabila melanggar kewajiban menurut hukum internasional. Komisi Hukum Internasional (*international law commission/ILC*) kemudian menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban Negara yang di golongkan sebagai "*international wrongful acts*", didalamnya mencakup pelanggaran berat HAM, yang juga di kategorikan sebagai kejahatan internasional.⁵³ Tanggung jawab Negara timbul karena adanya pelanggaran

⁵¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, PT Reika Aditama, 2006, hlm 193 sebagaimana mengutip Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm 207.

⁵² D. J. Harris, *cases and material on international law*, London: Sweet and Maxwell, 1998, hlm 484

⁵³ Rudi M. Rizki, "Beberapa Catatan tentang pengadilan pidana internasional ad hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta penerapan prinsip tanggung jawab Negara dalam pelanggaran berat HAM", *jurnal hukum humaniter*, Vol 1 No. 2, April 2006, hlm 278.

terhadap kewajiban menurut hukum internasional, misalnya pelanggaran terhadap HAM. Menurut H Victor Conde, pelanggaran HAM pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam norma hukum HAM internasional. Atas pelanggaran tersebut akan menimbulkan ‘remedy’ pada tingkat nasional ataupun internasional terhadap tindakan dari Negara tersebut. Dalam konteks hukum perang atau hukum bersengketa bersenjata, doktrin tanggung jawab komando didefinisikan sebagai tanggung jawab komandan militer terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh prajurit bawahannya atau orang lain yang berada dalam pengendaliannya.

Pada tahun 2007, Pengadilan Internasional, *International Court of Justice* ("ICJ") mengambil langkah signifikan di luar batas-batas tradisional keadilan transisional, ketika memutuskan bahwa negara bagian, di samping individu, dapat dianggap bertanggung jawab untuk melakukan genosida di bawah Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Dalam sebuah tindakan yang dibawa oleh Bosnia melawan Serbia, Pengadilan menetapkan bahwa genosida telah terjadi di Srebrenica, namun akhirnya menyimpulkan bahwa tanggung jawab untuk genosida tidak dapat dikaitkan dengan Serbia. Meskipun demikian, keputusan bahwa Konvensi Genosida merenungkan tanggung jawab negara memicu peringatan tentang risiko menahan negara, bukan individu, yang bertanggung jawab atas genosida dan mengilhami diskusi baru mengenai ketidakcocokan tanggung jawab Negara dengan kerangka keadilan transisional. Dalam beberapa pandangan, gagasan tentang tanggung jawab negara tampaknya tidak lebih daripada kebangkitan rasa bersalah kolektif yang destruktif, sebuah konsep berpikir untuk mengabadikan siklus kebencian kelompok yang sering terjadi menyebabkan kekejaman massal di tempat pertama. Tanggung jawab negara dipandang sangat bertentangan dengan kebijaksanaan yang diterima keadilan transisional bahwa akuntabilitas individu

adalah jalan menuju rekonsiliasi dan perdamaian⁵⁴

BAB 1V

Kesimpulan dan Saran

1. Dari segi penggunaannya munisi tandan sangat efektif untuk menghancurkan kekuatan musuh. Daya ledaknya sangat ampuh untuk melumpuhkan sarana sarana yang dipandang sangat penting bagi kepentingan musuh tapi di balik itu semua penggunaannya sangatlah merugikan bagi siapa saja, karena efek dari bom ini menyebar secara luas pada suatu daerah dan tidak cocok untuk menyerang target militer yang berada di tengah kota. Penggunaan munisi tandan sudah diatur dalam convention on cluster munition 2008 pada pasal 3.
2. Negara memiliki tanggung jawab atas suatu perbuatan yang salah yang dilakukan oleh pejabat Negara, baik secara individual juga dapat di pertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan yang termasuk kedalam kategori kejahatan Genosida. Dan sanksi dari kejahatan ini dapat berupa, mengadili para pelaku, membayar kompensasi, menjamin tidak terulangnya pelanggaran, mengubah hukum, menyediakan restitusi, dan menyediakan pengobatan dan layanan kesehatan. dan tidak ada Negara yang berhak melanggar Hak Azazi Negara lain.

A. Saran

1. Kedepannya Negara Negara didunia baiknya menyadari betapa pentingnya menjaga perdamaian dunia agar dapat hidup berdampingan dengan baik di dunia ini tanpa adanya perselisihan yang dapat melanggar hak manusia, agar terciptanya suasana yang harmonis antar Negara

⁵⁴ Saira Mohamed, University Colorado Law Review, Neglected Option: *The Contributions of State Responsibility or Genocide to Transitional Justice*, 80 U. Colo. L. Rev. 327, Spring, 2009

2. Bom munisi tandan bukanlah senjata yang tidak berbahaya, jenis Bom ini dapat membunuh siapa saja tanpa terkecuali, oleh karena itu, seharusnya ada undang undang yang melarang keras negaranya masing masing untuk memproduksi, menyimpan atau bahkan menggunakan jenis bom ini, meskipun untuk latihan militer, seharusnya senjata ini tidak boleh digunakan dan kedepannya agar sanksi dalam penggunaan bom munisi ini lebih di perhatikan dan di kuatkan agar terciptanya kemananan bagi seluruh dunia. Dan agar kedepannya Indonesia bisa segera meratifikasi Konveni Munisi Tandan ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ambarwati dkk, 2009, *Hukum Humaniter Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Effendi, Masyhur, 1999, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hamkamrata*, Usaha Nasional, Surabaya
- Haryomataram, KGPH, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta.
- Harris, D, J, 1998, *cases and material on international law*,: Sweet and Maxwell, London
- Hingorani, 2012, *Modern International Law*, edisi ke 2, 1984, hlm 241, sebagaimana dikutip oleh Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pratomo, Eddy, 2016, *Hukum Perjanjian Internasional*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Rasyat, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru
- Sefriani, 2012, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

_____, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Supriyadi, Dedi, 2013, *Hukum Internasional* (dari konsepsi sampai aplikasi), Pustaka Setia, Bandung

Zainudin, Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Dodi Aviantara, 'Sang Penebar Maut', *Angkasa* no.7 April 2003 th.XIII hal 20-21

Fadillah, Agus, 1997, *Bentuk Bentuk Sengketa Bersenjata, Dalam Buku (Hukum Humaniter Suatu Perspektif)*, editor Fadillah Agus, Pusat Studi Hukum Humaniter Universitas Trisakti dengan International Committee of the Red Cross, Jakarta.

EVI Deliana HZ, " Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, VOL. 2 NO 1 Februari 2011

Roni Sontani , Perang Irak gelar Senjata Pemusnah AS, *Angkasa* no. 7 April 2003.

Rudi M. Rizki, " Beberapa Catatan tentang pengadilan pidana internasional ad hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta penerapan prinsip tanggung jawab Negara dalam pelanggaran berat HAM ", *jurnal hukum humaniter*, Vol 1 No. 2, April 2006,

Saira Mohamed, *University Colorado Law Review*, Neglected Option: The Contributions of State Responsibility or Genocide to Transitional Justice, 80 *U. Colo. L. Rev.* 327, Spring, 2009

Thomas Michael McDonnell, *Arizona Law Review*, Cluster Bombs Over Kosovo a Violation of International Law?, 44 *Ariz. L. Rev.* 31, spring, 2002

Virgil Wiebe, Michigan Journal of International Law, “ Footprints of Death: Cluster Bomb as Indiscriminate weapons under International Humanitarian Law ” 22 Mich. J. Int'l L. 85, Fall, 2000

C. Perjanjian Internasional

Deklarasi HAM pasal 1

Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa

D. Website

<https://textid.123dok.com/document/9ynen4ly-penggunaan-bom-cluster-dan-kaitannya-dengan-pelanggaran-hukum-humaniter-di-timur-tengah.html> diakses pada Tanggal 10 Februari 2017

<http://www.stopclustermunitions.org/files/HRW%20Survey%20on%20cluster%20munitions.pdf> diakses pada tanggal 31 oktober 2017

Imamwahyudish.blogspot.co.id diakses pada 21 Mei 2017

www.clusterconvention.org diakses Pada Tanggal 19 April 2017

JOM Fakultas Hukum Volume V Nomor 2, Oktober 2018s